

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 39/B4/KEP/SES/2020

TENTANG

TIM ASESOR ESELON I PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Asesor Eselon I Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM ASESOR ESELON I PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Eselon I untuk melaksanakan pembinaan dan penilaian pendahuluan unit kerja percontohan dalam implementasi pembangunan ZI-WBK/WBBM sesuai indikator pembangunan ZI-WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- KEDUA : Tim Asesor Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk menyusun rencana kerja, pelaksanaan pembinaan pembangunan/penilaian awal/penilaian akhir ZI-WBK/WBBM serta melakukan monitoring evaluasi dan laporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Asesor Eselon I menyelenggarakan fungsi meliputi:
- a. tim penilai asesor eselon I terdiri dari unit internal dilingkungan unit kerja eselon I sebagaimana

- tersusun dalam surat keputusan ini;
- b. tim penilai asesor eselon I melakukan penilaian pendahuluan sebelum penilaian dari tim penilai internal dilakukan, termasuk penilaian terhadap pemenuhan syarat minimal pengajuan sesuai dengan ketentuan penilaian;
 - c. hasil penilaian oleh tim penilai asesor eselon I menjadi dasar apakah unit dimaksud layak dilakukan evaluasi pembangunan zona integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI);
 - d. selanjutnya pimpinan unit kerja eselon I mengirimkan surat kepada Sekretaris Utama cq. TPI bahwa unit kerja tersebut layak untuk di evaluasi pembangunan zona integritas sebagai unit kerja calon WBK/WBBM;
 - e. apabila hasil penilaian tim penilai asesor eselon I tidak memenuhi kriteria penilaian pembangunan zona integritas, tim asesor eselon I wajib merekomendasikan kepada pimpinan unit kerja percontohan ZI menuju WBK/WBBM untuk memperbaiki area perubahan serta hal lain sesuai ketentuan penilaian;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kerja tim di lingkungan Sekretariat Utama kepada Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2020

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
NOMOR 39 /B4/KEP/SES/2020
TENTANG
TIM ASESOR ESELON I PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2020-2021

TIM ASESOR ESELON I PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2020-2021,

- Penanggungjawab : Sekretaris Utama
- Ketua I** : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana/Plt
Sekretaris : Melia Karmawati, SH, MPH
Anggota : 1. Ulil absor
2. Muhammad Yusuf
3. Iwan setiawan
- Unit Kerja Binaan : 1. Biro Hukum Organisasi, dan Tata Laksana
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat
- Ketua II** : Kepala Biro Perencanaan
Sekretaris : wahyuniati
Anggota : 1. Putri maulidina sari
2. cicik agustina
3. yuniar rachmayanti
- Unit Kerja Binaan : 1. Biro Perencanaan
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur

- Ketua III** : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Sekretaris : Bayu Andika
Anggota : 1. Ridwan Nugraha
2. Wahyu heriansyah
3. Endah Ugustine
- Unit Kerja Binaan : 1. Biro Sumber Daya Manusia
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
- Ketua IV** : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretaris : Rina Isnaeni
Anggota : 1. Susia suzana
2. Kurnia pertiwi
3. Irmiyanti K
- Unit Kerja Binaan : 1. Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo
- Ketua V** : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretaris : Sutriningsih
Anggota : 1. Antonius Angka Wijaya
2. Ary Lestari
3. Antony Adrian
- Unit Kerja Binaan : 1. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


TAVIP AGUS RAYANTO